



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN RUMAH SEHAT LANSIA DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat khususnya terhadap kelompok lanjut usia, maka perlu adanya pemberian pelayanan Rumah Sehat Lansia di wilayah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes/SK/II/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 52, Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 13 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PELAYANAN RUMAH SEHAT LANSIA DI KOTA
YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Rumah Sehat Lansia adalah pelayanan konsultasi kesehatan umum, konsultasi gizi dan konsultasi penyakit dalam geriatri.
2. Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pelayanan Rumah Sehat Lansia adalah untuk menaikkan derajat kesehatan bagi lanjut usia di Kota Yogyakarta.

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan pelayanan Rumah Sehat Lansia adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya kelompok lanjut usia.

BAB II
LATAR BELAKANG

Pasal 4

Seiring dengan Usia Harapan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tertinggi di Indonesia maka memiliki implikasi meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi kelompok lanjut usia.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota mengatur pelaksanaan pelayanan Rumah Sehat Lansia.

BAB V
CAKUPAN PELAYANAN

Pasal 6

Cakupan pelayanan Rumah Sehat Lansia meliputi :

- a. promotif adalah pelayanan Rumah Sehat Lansia yang terdiri dari upaya-upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan atau kesejahteraan kelompok lanjut usia; dan
- b. preventif adalah pelayanan Rumah Sehat Lansia yang terdiri dari upaya-upaya untuk mencegah, meminimalkan kemungkinan timbulnya penyakit atau gangguan kesehatan pada kelompok lanjut usia.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelayanan Rumah Sehat Lansia dilaksanakan secara bertahap yang rinciannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SEHAT LANSIA

Pasal 8

- (1) Pelayanan Rumah Sehat Lansia dilaksanakan di Puskesmas Umbulharjo I Kota Yogyakarta.
- (2) Operasional pelayanan Rumah Sehat Lansia dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Agustus 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 61